



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung. SALINAN

PUTUSAN

NOMOR: 16/PID/2021/PT DPS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I PUTU DENY PERMADIYASA;
2. Tempat Lahir : Majalengka;
3. Umur / tanggal lahir : 35 th /06 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Banjar Petak Belusung, Desa Pejeng Kaja,
Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswarta;
9. Pendidikan : D2 Pariwisata;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
6. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 8 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 16/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor: 16/PID/2021/PT DPS., tanggal 17 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara aquo ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 181/Pid.B/2020/PN Gin, tanggal 2 Februari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No.Reg.Perkara.:PDM-52/GIANY/12/2020, tanggal 10 Desember 2020 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa I PUTU DENY PERMADIYASA pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2020 bertempat di Toko/ warung Pakan Ternak Banjar Petak Belusung Desa Pejeng Kaja Kecamatan Tampaksiring Kabupaten Gianyar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, “ Tanpa Mendapat izin, Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara “, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa I PUTU DENY PERMADIYASA membuat akun pada situs perjudian yaitu Website judi togel SGP yang bernama KINGDOM4D, dengan cara mendaftarkan nomor rekening milik terdakwa dengan nomor: 465901013345531 rekening BANK BRI a.n terdakwa I PUTU DENY PERMADIYASA, kemudian terdakwa mengisi saldo Akun Judi togel SGP

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor: 16/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KINGDOM4D dengan cara transfer melalui setor tunai ke rekening bandar Judi togel SGP KINGDOM4D tersebut, setelah mendapatkan akun kemudian masyarakat /pemasang datang menemui saksi I MADE KARTIKA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk menitipkan/menyerahkan pasangan nomor togel pada secarik kertas berikut uang taruhannya, selanjutnya saksi I MADE KARTIKA mengumpulkan kertas berisi nomor-nomor yang dipasang tersebut untuk direkap, selanjutnya rekapan nomor pasangan berikut uang taruhannya tersebut diserahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima titipan nomor pasangan togel berikut uang taruhannya tersebut, kemudian terdakwa mengetik nomor pasangan dan nominal taruhannya pada akun bandar judi togel SGP KINGDOM4D, selanjutnya akan menunggu sampai dengan pukul 19.00 wita untuk mengetahui nomor pasangan yang dinyatakan sebagai pemenang oleh bandar judi togel SGP KINGDOM4D, jika nomor togel yang terdakwa pasang tersebut menang, maka terdakwa akan mendapatkan uang kemenangan / taruhan dengan cara ditransfer langsung oleh bandar judi togel SGP KINGDOM4D ke rekening terdakwa tersebut, kemudian terdakwa akan langsung menarik uang tersebut di ATM untuk diserahkan kepada pemasang nomor togel jenis SGP yang dinyatakan sebagai pemenang tersebut, namun jika kalah maka saldo di akun terdakwa tersebut akan langsung di potong oleh bandar judi togel SGP KINGDOM4D;

- Bahwa sistem permainan Judi Togel SGP tersebut bersifat untung-untungan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan besar taruhannya tergantung dari pembeli / pemasang yang membeli nomor Togel jenis SGP, dimana untuk dua angka, tiga angka dan empat angka dengan harga Rp 1000 (Seribu Rupiah), apabila nomor yang dipesan oleh Pembeli / pemasang keluar / tembus maka akan mendapat bayaran untuk dua angka sebesar Rp 60.000 (Enam Puluh Ribu Rupiah), untuk tiga angka akan mendapat bayaran sebesar Rp 350.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan untuk empat angka akan mendapat bayaran sebesar Rp 2.500.000 (Dua

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor: 16/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan apabila nomor pemasangan tidak keluar / tidak tembus maka uang pemasangan nomor Togel tersebut akan di potong otomatis oleh bandar judi togel SGP KINGDOM4D;

- Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebesar 20 % (sepuluh persen) dari total jumlah uang taruhan, kemudian terdakwa bagi dua dengan saksi I MADE KARTIKA sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan 10% dan saksi I MADE KARTIKA mendapatkan 10%,;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut tanpa mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg.Perkara:PDM-52/GIANY/11/10/2020, tanggal : 20 Januari 2021, Terdakwa dituntut melakukan tindak pidana sebagai berikut;

1. Menyatakan terdakwa I PUTU DENY PERMADIYASA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Barang Siapa Tanpa Mendapat izin Dengan sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak Umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* “, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke -2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada I PUTU DENY PERMADIYASA dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang Bukti:
 - 1 (satu) lembar Kertas Paito Singapura-Malaysia yang berisi catatan nomor togel;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor: 16/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam nomor IMEI1: 353409090357241 dan IMEI2: 353409090757242 dengan nomor SIM: 087864590488;
- 1(satu) Handphone merk Redmie warna hitam, Dengan No SIM 087864590488;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor pasangan togel SGP dengan nomor: 16X5, 09X5, 61X4, 90X4, 1609X2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gianyar, dalam putusannya Nomor 181/Pid.B/2020/PN Gin, tanggal 2 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU DENY PERMADIYASA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 16/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kertas patio singapura-malaysia yang berisi catatan nomor togel;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam nomor IMEI1 353409090357241 dan IMEI2 353409090757242 dengan nomor sim 087864590488;
- 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan nomor SIM 087864590488;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor pasangan togel SGP dengan nomor 16x5, 09x5, 61x4, 90x4 1609x2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar, tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, pada tanggal 8 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 181/Akta Pid.B/2020/PN.Gin, dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2021 melalui Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 09 Februari 2021 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 10 Februari 2021, dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar untuk diperiksa dan diputus dalam Tingkat Banding, Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor: 16/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar telah memberikan kesempatan kepada Terdawa pada tanggal 9 Februari 2021 dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Februari 2021 untuk mempelajari berkas perkara melalui Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 181/Pid.B/2020/PN.Gin;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang – Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar telah membaca dan mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 181/Pid.B/2020/PN.Gin. tanggal 2 Februari 2021 dan Berita Acara sidang Perkara dan semua surat – surat yang terkait dengan perkara ini termasuk Memori Banding yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Gianyar tertanggal 09 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan alasan dan pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini karena dipandang telah mempertimbangkan semua fakta – fakta persidangan dalam pembuktian unsur – unsur dakwaan, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan sanksi Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa karena dipandang terlalu ringan sehingga kurang mencerminkan rasa keadilan, sehingga perlu dirubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa inisiatif untuk bermain judi togel SGP ini berasal dari Terdakwa, yang dilakukan dengan sengaja membuka akun pada situs KingDoM4D serta membuka rekening BRI untuk menampung setoran dari para pengepul, perbuatan Terdakwa ini telah membuka peluang kepada masyarakat dan para pengecer untuk mencari keuntungan dengan bermain judi;
- Bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan salah satu alasan banding yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor: 16/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 9 Februari 2021 yaitu bahwa perbuatan Terdakwa ini dapat memberikan dampak buruk kepada masyarakat, yang beranggapan bahwa permainan Judi yang bersifat untung – untungan menjadi langkah mudah untuk mendapatkan keuntungan dimasa kesulitan ekonomi akibat pandemi covid 19, sehingga apabila tidak dilakukan pencegahan, permainan untung – untungan Juditogel SGP ini akan menjadi penyakit masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut , maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gianyar terhadap Terdakwa tidak sesuai rasa keadilan sehingga perlu diperbaiki sebagaimana amar putusan dibawah nanti dengan tetap memperhatikan rasa keadilan sesuai hukum yang berlaku dan agar tidak terjadi disparitas dalam penjatuhan pidana untuk perkara – perkara yang sejenis;

Menimbang, oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), ayat (2) Pasal 28 ayat (2) KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut harus dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor: 16/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gianyar, Nomor: 181/Pid.B/2020/PN Gin., tanggal 2 Februari 2021, yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU DENY PERMADIYASA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kertas patio singapura-malaysia yang berisi catatan nomor togel;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam nomor IMEI1 353409090357241 dan IMEI2 353409090757242 dengan nomor sim 087864590488;
 - 1 (satu) buah Handphone merk redmi warna hitam dengan nomor SIM 087864590488;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih yang berisi nomor pasangan togel SGP dengan nomor 16x5, 09x5, 61x4, 90x4 1609x2;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp 460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor: 16/PID/2021/PT DPS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Kamis tanggal 18 Maret 2021 oleh kami I WAYAN SUASTRAWAN,S.H,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Dr. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum. dan Dr. YANTO,S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor: 16/PID/2021/PT DPS. tanggal 17 Februari 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota tersebut, serta I Ketut Arnawa,S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

t t d.

t t d.

DR. IFA SUDEWI, S.H., M.Hum.

I WAYAN SUASTRAWAN,S.H., M.H.

t t d.

DR. YANTO,S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t t d.

I KETUT ARNAWA,SH.

Denpasar,.... Maret 2021

Untuk salinan Resmi

Plt.Panitera

Wayan Rahadian,SH.

Nip.: 19621224 1993031004.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 16/PID/2021/PT DPS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)